



BUPATI EMPAT LAWANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  
NOMOR: 15 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN  
NON PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana yang di amanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 53 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 bahwa Jenis prosedur dan metode Penyelenggaraan PTSP yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3178);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2015 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang;
16. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Empat Lawang.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang yang selanjutnya disebut DPMPSTP adalah organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Empat Lawang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang.
6. Penanaman Modal adalah Perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang selanjutnya dalam Peraturan ini dapat di sebut juga sebagai pelaku usaha.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PfSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal atau pemberian legalitas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
10. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan non fiskal serta informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diberikan melalui PfSP secara elektronik berbasis Website.
12. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
14. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
15. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
16. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
17. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah Sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non perizinan dengan pemerintah daerah.
18. Rekomendasi adalah Pertimbangan teknis dari Tim Kajian Teknis PTSP dalam hal pemberian atau penolakan atas suatu permohonan izin.
19. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Bupati dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Dinas dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
20. Pendelegasian Wewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonPerizinan termasuk penandatanganan dokumen Perizinan.
21. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

22. Satuan Tugas adalah satuan tugas yang di bentuk untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan dan pengembangan system online dalam rangka percepatan pelaksanaan perizinan termasuk bagi usaha mikro, kecil dan menengah setelah mendapatkan persetujuan penanaman modal.
23. Tim Kajian Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pemeriksaan ke lokasi tempat usaha dan bertugas memberikan rekomendasi teknis sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan izin.

## BAB II

### JENIS PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK

#### Bagian Kesatu

#### Pelayanan Secara Elektronik

#### Pasal 2

- (1) Jenis Pelayanan Secara Elektronik melalui sistem Website meliputi:
  - a. pelayanan perizinan; dan
  - b. pelayanan non perizinan.
- (2) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Izin Sektor Bidang Pendidikan dan kebudayaan;
  - b. Izin Sektor Bidang Kesehatan;
  - c. Izin Sektor Bidang Perhubungan;
  - d. Izin Sektor Bidang Komunikasi dan Informatika;
  - e. Izin Sektor Bidang Koperasi;
  - f. Izin Sektor Bidang Pariwisata;
  - g. Izin Sektor Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan;
  - h. Izin Sektor Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
  - i. Izin Sektor Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - j. Izin Sektor Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - k. Izin Sektor Bidang Sosial dan Tenaga Kerja;
  - l. Izin Sektor Bidang Pertanahan;
  - m. Izin Sektor Bidang lingkungan hidup;
- (3) Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Balai Pengobatan sarana pelayanan kesehatan dasar;

- b. Rekomendasi Pendirian dan Penyelenggaraan Rumah Sakit (Rpprs);
  - c. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
  - d. Tanda Daftar Peternakan Rakyat;
  - e. Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP);
  - f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - g. Tanda Daftar Gudang (TDG);
  - h. Surat Persetujuan PMDN ke PMA;
  - i. Surat Persetujuan Merger Perusahaan;
  - j. Tanda Daftar Industri (TDI);
  - k. Persetujuan Pemanfaatan Ruang (PPR);
  - l. Rekomendasi sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui dua sistem aplikasi online meliputi sbb:
- a. Sistem aplikasi permohonan izin yang diproses secara elektronik melalui Website Portal [slicantikui.layanan.go.id](http://slicantikui.layanan.go.id)
  - b. Sistem aplikasi permohonan izin yang diproses secara elektronik melalui website Portal [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id)

## Bagian Kedua

### Pendelegasian

#### Pasal 3

- (1) Pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan bidang Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik oleh PTSP meliputi:
- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan secara elektronik;
  - b. penerbitan dokumen izin dan non izin secara elektronik;
  - c. penyerahan dokumen izin dan non izin secara elektronik; dan
  - d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin secara elektronik.
- (2) Pendelegasian Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB III

### PERIZINAN DAN NONPERIZINAN SECARA ELEKTRONIK

#### Pasal 4

Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan oleh PTSP wajib menggunakan PSE melalui sistem online berbasis Website

#### Pasal 5

- (1) PSE oleh PrSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mencakup aplikasi berbasis Website melalui sistem otomasi proses kerja (business process) dan informasi yang diperlukan dalam pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Informasi berbasis Website sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang kurangnya meliputi:
  - a. potensi dan peluang usaha;
  - b. perencanaan umum penanaman modal;
  - c. pelaksanaan promosi dan kerjasama ekonomi;
  - d. perkembangan realisasi penanaman modal;
  - e. daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
  - f. jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran proses dokumen pada setiap proses, biaya, dan waktu pelayanan;
  - g. tata cara layanan pengaduan; dan
  - h. hal-hal lain yang diatur dalam peraturan perundang undangan di bidang Penanaman Modal.

#### Pasal 6

PrSP dalam mengelola PSE berbasis Website, mempunyai kewajiban:

- a. menjamin PSE beroperasi secara terus menerus sesuai standar tingkat layanan, keamanan data dan informasi;
- b. melakukan manajemen sistem aplikasi otomatisasi proses kerja (business process) pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, serta data dan informasi;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung (online) dengan pihak terkait;
- d. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap PSE;
- e. menyediakan jejak audit (audit trail); dan
- f. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan Kementerian/Lembaga, DPMPTSP Provinsi, dan DPMPTSP Kabupaten/ Kota melalui PSE secara Online berbasis Website



#### Pasal 7

PSE untuk Perizinan dan Non Perizinan di bidang Penanaman Modal dilakukan melalui SPIPISE berbasis Website.

### BAB IV

#### PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK

##### Bagian Kesatu

##### Informasi

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan secara Online, PTSP memberikan pelayanan informasi terkait dengan persyaratan, proses yang dilalui dan waktu layanan penerbitan izin dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara langsung melalui petugas informasi pada kantor DPMPTSP maupun secara tidak langsung melalui website portal (Web-Portal) sbb:
  - a. [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id) atau disebut online single submission (OSS).
  - b. [sicantikui.layanan.go.id](http://sicantikui.layanan.go.id) atau disebut Sistem siCantik-Portal Layanan Publik Terintegrasi Kemkominfo.

##### Bagian Kedua

#### Verifikasi Permohonan Melalui Sistem [ww.oss.go.id](http://www.oss.go.id)

#### Pasal 9

- (1) Pemohon melakukan pendaftaran dengan cara melakukan registrasi permohonan melalui website Portal [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id)
- (2) Notifikasi permohonan akan masuk di dalam table data website Portal [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id)
- (3) Apabila registrasi pendaftaran telah berhasil di terima oleh sistem, Administrator OSS akan memberikan notifikasi bahwa konfirmasi akun registrasi OSS untuk melanjutkan ke login pada aplikasi OSS menggunakan username dan password yang dinotifikasi.
- (4) Pemohon dapat melanjutkan untuk menginput profile data usaha di List Form OSS, selanjutnya Administrator OSS akan memberikan notifikasi bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) anda sudah terbit.

- (5) Nomor Induk Berusaha (NIB) akan bertugas sebagai driver penerjemah komunikasi sistem dengan sistem operasi di dalam pengisian data usaha pada List Form OSS.
- (6) Apabila pengisian data usaha pada List Form diisi sesuai dengan permohonan dengan benar dan valid, maka dengan sendirinya sistem pada Administrator OSS akan memberikan notifikasi penerbitan dokumen Perizinan berusaha yang bisa untuk di print out.
- (7) Pemohon dapat menyampaikan laporan pemenuhan komitmen perizinan berusaha ke PrSP, apabila dokumen perizinan berusaha telah diterbitkan oleh Administrator OSS dan di lampirkan berkas persyaratan.
- (8) Bahwa laporan pemenuhan komitmen perizinan berusaha ke PrSP di tentukan paling lambat 30 hari setelah di terbitkanya perizinan berusaha oleh Administrator OSS.
- (9) Apabila laporan pemenuhan komitmen oleh pelaku usaha sebagaimana di maksud pada ayat 8, maka dokumen yang sudah di terbitkan dapat dinyatakan tidak berlaku efektif.
- (10) Kepala DPMPTSP melalui petugas front office (FO) bidang perizinan dan nonperizinan menerima berkas penyampaian laporan pemenuhan komitmen perizinan berusaha.
- (11) Petugas front office (FO) bidang perizinan dan nonperizinan akan melakukan verifikasi terhadap berkas penyampaian laporan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memeriksa kelengkapan persyaratan berkas pemenuhan komitmen perizinan berusaha dengan disesuaikan persyaratan pemenuhan komitmen perizinan yang harus dilampirkan sebagai persyaratan pemenuhan komitmen perizinan berusaha.
- (12) Selanjutnya berkas pemenuhan komitmen perizinan berusaha di lanjutkan (routing) ke bagian penerima berkas back office (BO) bidang perizinan dan non perizinan untuk di validasi dan verifikasi.
- (13) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan (12) berupa:
  - a. diterimanya berkas pemenuhan komitmen untuk dilanjutkan pada tahapan proses berikutnya apakah berlaku efektif perizinan berusaha tersebut, apabila berkas pemenuhan komitmen perizinan berusaha . dinyatakan lengkap dan benar; atau
  - b. dikembalikan berkas pemenuhan komitmen untuk dilengkapi sesuai dengan persyaratan komitmen perizinan berusaha yang telah ditentukan.

- (14) Pemohon yang berkas pemenuhan komitmennya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a, akan menerima nomor registrasi yang tertuang dalam tanda terima dan monitoring berkas; dan disampaikan pemberitahuan secara online melalui situs Website melalui beranda Website Portal [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id)
- (15) Untuk Jenis Perizinan berusaha yang memerlukan pengawasan dan pemantauan lapangan maka bagi Pemohon yang berkas pemenuhan komitmennya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a, menerima nomor terima berkas (TB) yang tertuang dalam tanda terima berkas; dan disampaikan pemberitahuan secara online melalui situs Website melalui beranda Website Portal [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id)

#### Pasal 10

Mekanisme alur sistem aplikasi permohonan izin yang diproses secara elektronik melalui website Portal [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Ketiga

#### Verifikasi Permohonan Melalui Sistem [sicantikui.layanan.go.id](http://sicantikui.layanan.go.id)

#### Pasal 11

- (1) Pemohon melakukan pendaftaran dengan cara melakukan registrasi permohonan melalui website Portal [sicantikui.layanan.go.id](http://sicantikui.layanan.go.id)
- (2) Notifikasi permohonan akan masuk di dalam table data website Portal [sicantikui.layanan.go.id](http://sicantikui.layanan.go.id)
- (3) Kepala DPMPTSP melalui petugas front office (FO) menerima berkas permohonan izin berdasarkan notifikasi permohonan di website Portal [sicantikui.layanan.go.id](http://sicantikui.layanan.go.id)
- (4) Petugas front office (FO) akan melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memeriksa kelengkapan isian formulir permohonan dengan disesuaikan permohonan izin yang harus dilampirkan sebagai persyaratan permohonan izin.
- (5) Selanjutnya berkas pemohon di lanjutkan (routing) ke bagian penerima berkas back office (BO) untuk di validasi dan verifikasi.

- (6) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) berupa:
- a. diterimanya berkas permohonan untuk dilanjutkan pada tahapan proses berikutnya apabila berkas permohonan izin dinyatakan lengkap dan benar; atau
  - b. dikembalikan berkas permohonan untuk dilengkapi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- (7) Pemohon yang berkas permohonannya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, akan menerima nomor registrasi yang tertuang dalam tanda terima dan monitoring berkas; dan disampaikan pemberitahuan secara online melalui situs Website melalui beranda Website Portal [sicantikui.layanan.go.id](http://sicantikui.layanan.go.id)
- (8) Untuk jenis izin yang memerlukan pengecekan lapangan maka bagi Pemohon yang berkas permohonannya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, menerima nomor terima berkas (TB) yang tertuang dalam tanda terima berkas; dan disampaikan pemberitahuan secara online melalui situs Website melalui beranda Website Portal [sicantikui.layanan.go.id](http://sicantikui.layanan.go.id)

## Pasal 12

Mekanisme alur sistem aplikasi permohonan izin yang diproses secara elektronik melalui website Portal [sicantikui.layanan.go.id](http://sicantikui.layanan.go.id) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keempat

### Mekanisme Pemrosesan Perizinan dan Non Perizinan

## Pasal 13

Mekanisme pemrosesan Perizinan dan non perizinan yang di lakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang melalui sistem Aplikasi secara elektronik berbasis Website, memakai 2 (dua) mekanisme sistem secara elektronik sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu Secara Elektronik Berbasis Website yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Bagian kelima

Rekomendasi

Pasal 14

Kepala DPMPTSP sebelum menerbitkan izin melalui Website Portal [slicantikui.layanan.go.id](http://slicantikui.layanan.go.id) yang memerlukan penelitian lapangan untuk mendapatkan rekomendasi dari Tim Kajian Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah untuk mendapatkan saran atau pertimbangan dapat tidaknya diterbitkannya izin yang dimohonkan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Serita Acara Pemeriksaan (BAP).

Pasal 16

Setiap pemohon izin wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya baik diminta maupun tidak diminta kepada petugas dan/atau Tim Kajian Teknis mengenai maksud, tujuan, dan informasi lainnya yang berhubungan dengan permohonan izin.

Bagian Keenam

Penolakan Izin

Pasal 17

- (1) Pemohonan izin yang berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tim Kajian Teknis masih memerlukan penambahan dan/atau perbaikan persyaratan maupun tidak memenuhi persyaratan teknis maka permohonan izinnya ditolak.
- (2) Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat penolakan yang diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP disertai dengan alasan penolakan izin.
- (3) Permohonan izin yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali.

### Bagian Ketujuh

#### Penandatanganan Izin Melalui Sistem Aplikasi Secara Elektronik Website Portal SiCantikui.layanan.go.id

##### Pasal 18

- (1) Permohonan izin yang mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis akan dicetak dokumen izinnya melalui sistem aplikasi berbasis Website.
- (2) Pejabat yang berhak menandatangani dokumen izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala DPMPTSP melalui sistem aplikasi berbasis Website.
- (3) Apabila Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan tetap atau berhalangan sementara, penandatanganan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan secara otomatis tetap dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis Website.

##### Pasal 19

Dengan mempertimbangkan kecepatan dan tingkat kesulitan proses penerbitan izin, Kepala DPMPTSP dapat melimpahkan penandatanganan surat berkaitan dengan persyaratan perizinan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya.

### Bagian Kedelapan

#### Pembatalan Izin Melalui Sistem Aplikasi Secara Elektronik Website Portal SiCantikui.layanan.go.id

##### Pasal 20

Izin yang sudah diterbitkan dapat dibatalkan apabila:

- a. tidak diambil selama 3 (tiga) bulan; dan
- b. atas permintaan pemilik izin.

##### Pasal 21

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang menjadi dasar penerbitan izin.

### Bagian Kesembilan

#### Pencabutan Izin

##### Pasal 22

Izin yang telah diterbitkan dicabut apabila terjadi penyimpangan atas pemanfaatan izin yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

### Pasal 23

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang menjadi dasar penerbitan izin.
- (2) Dasar peraturan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang penerbitan izin melalui sistem aplikasi yang di atur melalui web portal [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id) menjadi kewenangan pemerintah pusat.
- (3) Dasar peraturan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang penerbitan izin melalui sistem aplikasi yang di atur melalui web portal [sicantikui.layanan.go.id](http://sicantikui.layanan.go.id) menjadi kewenangan pemerintah daerah.

### Bagian Kesepuluh

#### Jangka Waktu Pelayanan Perizinan Melalui Sistem Aplikasi Berbasis Website

### Pasal 24

Jangka waktu penyelesaian pelayanan Perizinan melalui sistem aplikasi berbasis website, terbagi menjadi dua sistem:

- (1) Sistem aplikasi yang di atur melalui web portal [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id)
- (2) Sistem aplikasi yang di atur melalui web portal [sicantikui.layanan.go.id](http://sicantikui.layanan.go.id)

## BAB V

### TIM KAJIAN TEKNIS

#### Tim Kajian Teknis

### Pasal 25

- (1) Tim Kajian Teknis wajib memberikan rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP sebagai dasar untuk pemenuhan komitmen permohonan izin.
- (2) Tim Kajian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang beranggotakan unsur bidang perizinan PfSP dan unsur Instansi teknis.
- (3) Unsur Instansi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Unsur yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah dan Unsur Instansi Vertikal yang mempunyai kapasitas dalam memberikan kajian sesuai dengan Perizinan dan Non Perizinan yang akan di terbitkan
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kajian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala DPMPTSP

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INTERNAL  
Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dan non Perizinan dilaksanakan:
  - a. oleh atasan langsung; dan
  - b. oleh pengawas fungsional.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengembangan sistem pelayanan;
  - b. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan berkompeten; dan
  - c. perluasan jaringan kerja sesuai dengan kebutuhan Daerah.

BAB VII  
PENGADUAN PELAYANAN PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK  
Pasal 27

- (1) Untuk menjamin kepuasan masyarakat dan menampung segala permasalahan yang timbul sebagai akibat diterbitkannya izin, DPMPfSP menyediakan sarana pengaduan pelayanan perizinan.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - kuesioner indek kepuasan masyarakat
  - website Satgas Percepatan Berusaha dengan alamat <http://www.oss.go.id>
  - email: [dpmptsp4lawang@gmail.com](mailto:dpmptsp4lawang@gmail.com)
  - sms center di nomor handphone .....
  - alamat DPMPfSP Jalan Lintas Sumatera Km.3,5 Talang Banyu Kec.Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang
    - telpon (0702).21445, fax (0702).21445
    - kotak Pengaduan klinik pengaduan dan konsultasi
    - Surat
- (3) Kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan sebagaimana di maksud pada ayat (1) bahwa pengembangan dukungan infrastruktur penerapan teknologi informasi dalam layanan perizinan untuk menjamin kepuasan masyarakat dan menampung segala permasalahan yang timbul sebagai akibat diterbitkannya izin sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.



## Pasal 28

Tata cara dan alur penanganan pengaduan diatur lebih lanjut dalam Standar Pelayanan Pengaduan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

## BAB VIII

### Pembiayaan PTSP

## Pasal 29

- (1) Biaya yang diperlukan oleh pemerintah daerah untuk penyelenggaraan PTSP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.
- (2) Bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan bagi aparatur penyelenggara perizinan perlu diberikan insentif sebagai fasilitas dalam pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Peninjauan lapangan oleh Tim Kajian Teknis apabila diperlukan dan biaya peninjauan tersebut dibebankan kepada pemohon selaku pelaku usaha sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 30

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur dan ditetapkan dalam peraturan tersendiri kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang memuat pengaturan mengenai Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku, dan.
- (3) Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu; sepanjang tidak bertentangan dalam peraturan ini terkait dalam persyaratan pada lampiran tersebut masih dinyatakan berlaku dan di sesuaikan.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 5 April 2019  
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.


H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 8 April 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,


ttd.


EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2019 NOMOR 15



MEKANISME ALUR SISTEM APLIKASI  
PERMOHONAN IZIN YANG DI PROSES SECARA ELEKTRONIK  
MELALUI website Portal sicantikui.layanan.go.id



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
FAIZAL US, SH., M.M  
NIP. 196307031986031015


BUPATI EMPAT LAWANG

ttd.

H. JONCIK MUHAMMAD

MEKANISME ALUR SISTEM APLIKASI  
PERMOHONAN IZIN YANG DI PROSES SECARA ELEKTRONIK  
MELALUI website Portal sicantikui.layanan.go.id

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  
NOMOR 15 TAHUN 2019  
TENTANG PENYELENGGARAN PELAYANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA  
ELEKTRONIK



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
  
**FAIZAL U.S., SH., M.M**  
NIP. 196307031986030015

BUPATI EMPAT LAWANG  
ttd.  
H. JONCIK MUHAMMAD